

BAB II

MEKANISME PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH OLEH PEMERINTAH DAN KONSEP FIQH SIYASAH YUSUF QARDHAWI

A. Pengertian Awal Bulan Qamariyah

Istilah awal bulan dalam bahasa arab identik dengan kata *al-syahr* atau *al-Syahr* yang berarti kemasyhuran atau kesombongan. Seperti dalam ungkapan hadits “*barangsiapa memakai pakaian kesombongan (syhurah) maka Allah SWT akan memberi pakaian kehinaan*”. Sementara itu *al-Syahr* juga berarti *al-qamar*, dalam bahasa inggris disebut *lunar*, yaitu benda langit seperti bumi. Menurut Ibnu Sayid, *al-syahr* (bulan) adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan (*al-qamar*) karena *qamar* itu sebagai tanda memulai dan mengawali bulan.²⁵

Pada garis besarnya ada dua macam sistem penanggalan. Yakni yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari yang dikenal dengan

²⁵ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Press, 2008), 216-217

sistem syamsiyah atau tahun surya dan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang dikenal dengan sistem qamariyah atau *lunar system*.²⁶

Dalam pengertian di atas, bulan qamariyah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan (*al-qamar/lunar*) mengelilingi bumi. Sebagaimana diketahui bahwa perjalanan waktu-waktu di bumi ini ditandai dengan peredaran benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ²⁷

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Benda-benda langit yang dianggap paling penting menurut ahli falak adalah bulan, matahari dan bumi. Selanjutnya dari ayat tersebut, ulama-ulama falak menjadikan peredaran bulan mengelilingi bumi menjadi kaidah penyusunan bulan qamariyah, sedangkan peredaran bumi mengelilingi matahari menjadi penentuan bulan syamsiyah dan waktu-waktu shalat.²⁸

Dalam kalender Islam, hari dihitung sejak matahari terbenam sedangkan bulan Qamariyah dihitung sejak *ijtima'* atau terjadi penampakan *hilal*. Periode dari *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya tersebut sebagai periode bulan sinodis (*syahr*

²⁶ Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Dan Peradilan Agama, *Pedoman Awal Bulan Qamariyah*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, 1983), 1

²⁷ QS. Yunus (10): 05

²⁸ Murtadho, *ilmu*,

*iqtiri*ni). Masa antara dua *ijtima'* inilah yang sering disebut sebagai usia bulan yang hakiki. Di dalam al-Qur'an Allah menegaskan sebagaimana berikut:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ²⁹

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Dari uraian di atas, kemudian muncul paradigma awal bulan Qamariyah berdasarkan persepsi yang berbeda-beda. Awal bulan Qamariyah menurut ahli hisab adalah adanya hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam sedangkan ahli rukyat memberi ketentuan adanya hilal di atas ufuk pada waktu matahari terbenam dan dapat di rukyat. Adapun pakar astronomi menyatakan bahwa awal bulan terjadi sejak terjadinya konjungsi (*ijtima' al-hilâl*) segaris antara matahari dan bulan.³⁰

²⁹ QS. At-Taubah (09): 36

³⁰ Murtadho, *Ilmu*, 220

B. Metode Dan Mekanisme Penetapan Awal Bulan Qamariyah Oleh Pemerintah

1. Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Oleh Pemerintah

Persoalan perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Walaupun saat ini perbedaan awal bulan tersebut tidak menimbulkan masalah yang dianggap serius, akan tetapi masalah tersebut selalu menimbulkan “ketidaktentraman” di masyarakat. Jika tidak segera diatasi, kemungkinan berpotensi berdampak pada gangguan ekonomi dan sosial, karena menyangkut aktivitas masal dalam skala luas.

Dalam rangka memberikan jalan tengah (*problem solving*) dalam permasalahan awal bulan di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih terjadi perdebatan antar ormas yang belum diketahui kapan berakhirnya, pemerintah memberikan sebuah tawaran metode penetapan awal bulan yang disebut dengan *imkân al-rukyah*. Secara harfiah, *Imkân Rukyah* berarti kemungkinan hilal terlihat. Sedangkan dalam bahasa Inggris biasanya diistilahkan dengan *visibilitas hilal*. Selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, pelaku hisab juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Faktor yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberadaanya di atas ufuk, melainkan ketinggian dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Hal ini memungkinkan praktek pelaksanaan rukyah (*actual sighting*), sehingga rukyah yang dilakukan merupakan rukyah jangka panjang dan diteliti dengan seksama kemudian disimpulkan kriterianya.

Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka panjang yang dihitung secara hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria

itu digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan untuk penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil hisab dan rukyat akan selalu seragam.³¹

Kriteria *Imkân al-Rukyah*, merupakan kriteria dalam penentuan awal bulan Qomariyah, yang posisinya menjembatani antara kriteria *Rukyah al-Hilâl* dan kriteria *Wujud al-Hilâl*. Kriteria ini banyak dipergunakan oleh pemerintah-pemerintah di ASEAN dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Kemudian muncul dalam penanggalan hijriyah standard empat negara ASEAN, kriteria ini ditetapkan berdasarkan musyawarah menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABINS).

Menurut musyawarah tersebut, Awal bulan terjadi jika:

1. Pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) hilal di atas cakrawala minimum 2°, dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum 3°. Ketinggian 2° ini merupakan Kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walau pun secara internasional sangat diragukan posisi 2° drajat hilal bisa di lihat karena masih terlalu rendah.
2. Pada saat matahari terbenam, usia hilal lebih 8 jam dihitung sejak ijtimak, sehingga cahaya hilal telah mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.³²

2. Mekanisme Penetapan Awal Bulan Qamariyah Oleh Pemerintah

Sidang itsbat yang digelar oleh Kementerian Agama mengenai penetapan awal bulan Qamariyah biasanya diadakan pada hari-hari sebelum pergantian

³¹ Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: 2001), 11

³² Thomas, *Astronomi*, 18

bulan. Misalnya sidang itsbat penetapan awal bulan Syawal, digelar pada hari ke-28 atau 29 Ramadhan untuk menentukan awal bulan Syawal. Adapun waktu sidang tersebut biasanya digelar pada sore hari, seperti sidang itsbat penetapan awal bulan Syawal pada tahun 1432 H/ 2011 M kemarin dimulai pada jam 16.30 WIB.³³ Dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama sendiri. Namun, sebelum menyelenggarakan sidang itsbat terlebih dahulu ada beberapa tahapan persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan *rukyat al-hilâl*. Secara garis besar, diantara beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama daerah sebagaimana dibawah ini:

- 1) Kementerian Agama pusat, menginstruksikan kepada Kementerian Agama kabupaten (untuk daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan rukyat) untuk berkoordinasi badan Hisab Dan Rukyat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan kegiatan rukyat awal bulan hijriyah. (Biasanya untuk awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah);
- 2) Kepala Kantor Kementrian Agama daerah setempat selaku koordinator acara kegiatan rukyat berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat agar menunjuk seorang Hakim dan Panitera sidang untuk melakukan sidang isbat kesaksian rukyat bila hilal berhasil dirukyat oleh Perukyat.
- 3) Setelah itu, Kepala Kantor Kementerian Agama daerah tersebut mengirimkan surat kepada beberapa ormas Islam dan para perukyat agar hadir pada acara rukyat yang telah ditetapkan.

³³ Irwan Nugroho, *Tentukan Idul Fitri, Pemerintah Gelar Sidang Itsbat Sore ini*, <http://news.detik.com/read/2011/08/29/072626/1713096/10/tentukan-idul-fitri-pemerintah-gelar-sidang-itsbat-sore-ini>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2012.

4) Pada hari pelaksanaan rukyat, diadakan pada jam yang telah disepakati.

Bila hilal berhasil dirukyat oleh Perukyat, Perukyat melapor kepada Koordinator/Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Kemudian, Kementerian Agama memohon kepada Hakim Pengadilan Agama agar segera diadakan persiadaan untuk memeriksa dan menetapkan kesaksian hilal.

5) Hasil rukyat, baik hilal yang berhasil dilihat, maupun tidak berhasil dilihat, dilaporkan kepada Kementerian Agama RI/BHR Pusat sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama RI dalam menetapkan awal Bulan yang bersangkutan.³⁴

Setelah hasil dilaporkan kepada Kementerian Agama RI (pusat) dari beberapa lokasi-lokasi pelaksanaan rukyat di seluruh Indonesia. Maka setelah itu, Kementertian Agama mengadakan sidang itsbat. Hadir dalam sidang tersebut beberapa perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Begitu juga melibatkan dari tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) di antaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).³⁵

Rapat sidang penetapan awal bulan diawali dengan pemaparan tentang prakiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ahli seperti dari BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB. Kemudian disambung presentasi hasil

³⁴ Ahmad Sanusi, *Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu*, <http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17>, diakses pada tanggal 26 Februari 2012.

³⁵ Sidang Isbat penetapan 1 syawal pada 29 Agustus 2011, <http://humassambas.com/info-humas/sidang-itsbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus-2011/> diakses pada tanggal 26 Februari 2012.

observasi hilal. Setelah dipotong dengan buka puasa dan sholat magrib, sidang kembali dilanjutkan. Setelah mendengar presentasi hasil observasi hilal, Kementerian Agama mempersilahkan kepada para peserta untuk memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pengamatan hilal. Setelah dianggap cukup, ketua majelis sidang memberikan kesimpulan, setelah mengolah beberapa pertimbangan dan masukan mengenai hasil rapat dan membacakan kembali kepada para peserta.

Setelah itu menawarkan hasil tersebut untuk dimintakan kesepakatan kepada peserta sidang. Hasil suara mayoritas dari peserta sidang kemudian diambil sebagai pertimbangan. Ketua Majelis selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan suara mayoritas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ketetapan hasil dari sidang istbat pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

C. Fiqh Siyâsah

1. Pengertian Fiqh Siyâsah

Topik bahasan ini terdiri dari dua kata yaitu, kata *fiqh* dan *Siyâsah*. Agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian fiqh Siyâsah, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu masing-masing dari istilah tersebut. Secara terminologis, menurut ulama-ulama syara', fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshil*.³⁶ Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan cara melakukan penalaran dan ijtihad.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mishr: Dar al-Fikr, 1958), 6

Sedangkan kata al-Siyâsah berasal dari kata *sasa-yasûsu-siyâsatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.³⁷

Sedangkan pengertian Siyâsah adalah

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

“Penguasaan kemaslahatan umat manusia dengan syara’”

Ibnu Aqil mendefinisikan Siyâsah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukannya.³⁸ Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan Siyâsah adalah penguasaan kepentingan-kepentingan (*masâlih*) umat manusia sesuai dengan syara’.

Dari uraian tentang istilah *fiqh* dan *siyâsah* dari segi etimologi dan terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh* Siyâsah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁹ Dalam pengertian populernya, adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan

³⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), 25 lihat Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyâsah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), 22

³⁸ Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 27

³⁹ Suyuthi, *Fiqh Siyâsah*, 26

kepentingan Negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah: *ulil amri*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syariat.⁴⁰

2. Sejarah Munculnya Fiqh Siyâsah

a) Pada Zaman Rasulullah

Secara prakteknya, fiqh Siyâsah sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. dalam menganut, mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial-budaya yang diridhoi oleh Allah SWT, fakta itu tampak setelah Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah.

Bukti tahap awal pelaksanaan fiqh Siyâsah pada zaman Rasulullah ketika terjadi perjanjian antara Rasulullah dengan penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aws dan Khajraj, baik perjanjian pertama maupun perjanjian kedua. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, dengan demikian merupakan artikulasi nilai dasar fiqh Siyâsah. Di Madinah terbentuk satu komunitas muslimin, yang terdiri dari golongan Muhajirin dan golongan Anshor.⁴¹ Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain, yang terdiri dari orang Nasrani, Yahudi dan musyrik di Madinah.

Salah satu contoh pelaksanaan fiqh siyâsah adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu antara kelompok Muhajirin dan Anshor. Contoh lain ketika Rasul membuat

⁴⁰ Suyuthi, *fiqh Siyâsah*,

⁴¹ Suyuthi, *Fiqh Siyâsah*, 77-78

perjanjian ekstern antara kaum muslim dengan nonmuslim. Sekalipun kendali kekuasaan dipegang oleh komunitas muslim dalam hal ini Rasulullah sendiri, namun perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan nonmuslim.⁴² Hal ini tercipta karena Rasulullah mendasarkan kebijakannya kepada prinsip *ukhuwah al-islâmiyah* dan *ukhuwah al-insâniyah* yang diwujudkan dalam piagam Madinah.

Selain contoh di atas, perjanjian Hudaibiyah adalah contoh lain dari aspek *siyâsah* dalam Islam. Perjanjian ini terjadi pada tahun 628 M antara Rasulullah dengan utusan orang Quraisy, Suhayl Ibn ‘Amr. Dalam perjanjian itu, menurut Husayn Haikal, Rasulullah tidak memaksakan kehendaknya. Beliau menanggapi tuntutan Suhayl Ibn Amr, sekalipun menyinggung keimanan kaum muslimin. Sebagaimana isi dari perjanjian tersebut ditulis.

Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, dan berkata kepadanya, Tulislah bismillahirrahmanirrahîm, Suhayl menyanggah, “tunggu” saya tidak mengenal al-rahman al-Rahîm. Oleh karena itu, tulislah bismika Allahumma, Rasulullah berkata, tulislah bismika Allahumma.

Dari contoh di atas, nampak secara lahiriah merugikan. Namun, dikemudian hari terbukti menguntungkan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang “diplomata” teladan. Dilihat secara *siyâsah*, perjanjian ini mengisyaratkan beberapa keharusan, antara lain: 1) keharusan menempuh jalan secara damai, meskipun dengan cara itu pencapaian tujuan secara logika agak terlambat; 2) Keharusan mempunyai kemampuan membaca situasi dan kondisi, kapan harus memberi dan kapan harus menerima; dan 3) keharusan memiliki kemampuan menentukan waktu yang tepat agar tujuan bisa tercapai.

Dari uraian contoh di atas, tampak bahwa Rasulullah telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil melaksanakan prinsip keseimbangan

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 13-14

antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya. Terlaksanannya prinsip keseimbangan ini karena Rasulullah menerapkan secara konsisten prinsip musyawarah, prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan beragama dan persaudaraan bagi semua lapisan sosial, sehingga tercipta sebuah kemaslahatan sosial bagi umat.

b) Masa Khulafa al-Râsyidîn

Pada masa Khulafa Al-Râsyidîn, persoalan *siyâsah* yang pertama dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah suksesi politik. Sebagaimana dimaklumi, Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya tidak pernah menentukan siapa penggantinya dan bagaimana mekanisme pergantian itu dilakukan. Oleh karena itu muncul beberapa pertanyaan, siapa pengganti Nabi Muhammad SAW?, apa syaratnya dan bagaimana mekanisme pemilihannya?⁴³ Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara, dan tentu saja dengan berbagai mekanisme penetapan kepala negara beserta berbagai kriteria yang sesuai dengan sosio-historis yang ada.

Sebagai contoh mekanisme pemilihan kepala negara pada masa Khulafa al-Râsyidîn diantaranya, khalifah Abû Bakar ditetapkan sebagai kepala negara berdasarkan pemilihan dengan musyawarah terbuka, Umar bin Khattab ditetapkan berdasarkan penunjukan kepala negara pendahulunya. Sedangkan Usman bin Affan ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan formatur. Dan yang terakhir Alî bin Abî Thalib dipilih berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka. Berbagai macam metode dan mekanisme pemilihan kepala negara dimungkinkan akan bervariasi bersesuaian dengan latar belakang

⁴³ Suyuthi, *fiqh Siyâsah*, 102

sosial budaya yang berkembang. Oleh karena itu dapat menampilkan corak dan karakter yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat satu ke tempat yang lain.⁴⁴

Pada masa khalifah Abû Bakar timbul persoalan yang tidak timbul pada masa Rasulullah. Sebagai contoh permasalahan yang dipandang sebagai kategori *siyâsah* adalah persoalan sekelompok orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena zakat hanya wajib dikeluarkan pada waktu Rasulullah hidup karena mereka berasalan bahwa bentuk *amr* (perintah) pada surat al-Taubah ayat 103 hanya kepada Rasul, sehingga setelah rasul wafat tidak ada kewajiban zakat.

3. Objek dan Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh Siyâsah

Setiap ilmu mempunyai obyek dan ruang lingkup bahasan. Fiqh siyâsah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Fiqih Siyâsah mengkhususkan bahasannya pada bidang muamalah dengan fokus pembahasannya mengenai seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Disamping itu, pengaturan warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan.⁴⁵ Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan Ibnu Taimiyah mendasarkan obyek pembahasan bidang ilmu ini pada al-Nisa ayat 58-59 yang menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 17

⁴⁵ Suyuthi, *Fiqh Siyâsah*,

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah) yang mempunyai kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.

Dengan demikian, secara garis besar pembahasan mengenai fiqh siyâsah meliputi tiga obyek, di antaranya: 1) peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan 3) mengatur hubungan penguasa antar penguasa dan rakyat seta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁴⁶

Berkenaan dengan luasnya pembahasan fiqh siyâsah, maka dalam perkembangan dewasa ini dikelompokkan dalam berbagai pembedan.

⁴⁶ Suyuthi, *fiqh Siyâsah*, 26

Dikalangan fakultas Syariah, pembedangan yang lebih akrab dikenal adalah sebagaimana berikut:

1. Fiqh Dustry; mengatur tentang hubungan antar warga Negara dengan Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara lain dalam batas-batas administratif Negara.
2. Fiqh Maly; mengatur tentang keuangan Negara
3. Fiqh Dawly; mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.
4. Fiqh Harbiy, yang mengatur tentang peperangan.

D. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Kelahiran Yusuf Qardhawi

Nama lengkap dari Yusuf Qardhawi adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi, dilahirkan pada tahun 1926 M di desa Shafth Turab, provinsi Gharbiyah, republik Arab Mesir. Beliau tumbuh di keluarga yang agamis dan berperadaban, dengan pertanian sebagai mata penghasilan. Orang tuanya meninggal dunia ketika beliau masih berumur dua tahun, oleh sebab itu beliau dipelihara oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat tersebut Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas.

Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Ketika mencapai umur lima tahun, Qardhawi kecil masuk "*kuttab*" didesanya untuk belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dan ketika berusia tujuh tahun, beliau masuk ke *Madrasah Ilzâmiyyah* di bawah Kementrian Pendidikan untuk belajar berhitung, sejarah, kesehatan dan

lain-lain. Qardhawi menyempurnakan hafalan Al-Qur'an pada usia sepuluh tahun, dengan bacaan bertajwid. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia justru dipanggil dengan nama "Syaiikh Qardhawi" oleh orang di sekitar kampungnya, bahkan ia selalu ditunjuk menjadi imam shalat, terutama shalat yang *jahriyah*.⁴⁷

Pendidikan menengah pertama (*ibtidâiyah*) diselesaikan di institusi al-Azhar yang berada di Provinsi Thanta, kemudian melanjutkan ke jenjang strata satu (*licence*) di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Tahun 1952. Karir Akademiknya dilanjutkan ke almamater yang sama untuk menempuh program Pascasarjana. Kemudian tahun 1954 mendapat rekomendasi mengajar dari Fakultas Bahasa dan Sastra. Pada tahun 1958 Ia mendapat gelar diploma dari *Ma'had Dirâsat al-'Arabiyah* dalam bidang bahasa dan sastra. Meraih gelar doktor pada tahun 1973 pada jurusan hadis dengan judul *al-Zakât wa Atharuhâ fi hall al-Mashâkil al-ijtimâiyah*. Disertasi Qardhawi tentang zakat banyak digunakan oleh dunia Islam sampai saat ini.⁴⁸

2. Karya-karya Yusuf Qardhawi

Qardhawi telah mewariskan khazanah keintelektualan yang begitu banyak, namun sayangnya Qardhawi sampai saat ini belum membina murid-murid yang khusus guna menyebarkan buah pikiran dan pandangan-pandangannya. Qardhawi menolak secara tegas *taqlîd*, menurutnya seorang muslim harus berfikir untuk menemukan hukum-hukum Allah. Dengan kesensivitasnya beliau inilah, Qardhawi selalu hadir dalam karya-karyanya yang kontekstual, konstruktif dan integral.

⁴⁷ Sudirman, "Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer", *El Qisth*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah (Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005), 43-44

⁴⁸ Moh. Thoriquddin, *Relasi Agama Dan Negara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 18

Sebagai seorang intelektual pemikir dibidang hukum Islam, Qardhawi banyak menelurkan pemikirannya dalam beberapa buku-buku karyanya dalam berbagai bidang, baik fikih, politik, sosial, ekonomi Islam, ilmu-ilmu al-Qur'an dan sunnah, akidah, nilai-nilai etik dalam al-Qur'an, dakwah, pergerakan Islam, sastra, dan lain-lain. Diantara karanganya adalah sebagai berikut:

1) Bidang Fiqih dan Ushul Fiqh

- a) *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*
- b) *Fatâwa mu'ashirah* (3 Juz)
- c) *Taysir al-Fiqh: Fiqh al-Shiyâm*
- d) *Al-Zawâbit al-Shariah li bina al-Masjîd*
- e) *Al-fiqh al-Islâm baina al-asalah wa al-tajdîd*
- f) *Min fiqh al-daulah fî al-Islâm*
- g) *Taysir al-fiqh li al-Muslim al-Muasir*
- h) *Al-Fatâwâ baina al-Indhibat wa al-tasayub*
- i) *Awâmil al-Sah wa al-Murunah fî al-Shariah al-Islamiyah*

2) Bidang ekonomi Islam

- a) *Fiqh al-Zakat* (2 juz)
- b) *Musykilat al-Fakr wa kaifa 'alajaha al-Islâm*
- c) *Bai' al-Murabahah li al-amîr bi al-Syira'*
- d) *Fawâid al-Bunuk Hiya al-Ribâ al-Harâm*
- e) *Daur al-Qiyâm wa al-akhlâq fî al-Iqtishâd al-Islâm*

3) Bidang ulum al-Qur'an dan Sunnah

- a) *Al-shabru wa al-'ilmu fî al-qur'an al-Karîm*
- b) *Al-aqlu wa al-'ilmu fî al-Qur'an al-Karîm*

- c) *Al-madkhâl li al-dirasa al-sunnah al-nabawiyah*
- d) *Al-muntaqa fî al-targhîb wa al-tarhîb*
- e) *Kaifa nata'âmal ma'a al-Qur'an al-Karîm*
- f) Tafsir surat al-raad
- g) *Nahwa mausuah li al-hadîts al-Nabawiyah*
- h) *Quthuf Zaniyah min al-Kitâb wa al-Sunnah*⁴⁹

E. Pemimpin Menurut Yusuf Qardhawi

Salah satu kedudukan manusia di bumi adalah sebagai khalifah, hal ini dapat dipahami dari klausa surah al-Fathir yang berbunyi, *Huwa 'lladzî ja'alakum khalâifa al-ardh*,⁵⁰ “dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah (pemimpin) di bumi”.⁵¹

Pemimpin mempunyai kedudukan yang tinggi. Penganugerahan yang diberikan oleh syara' kepadanya bersesuaian dengan keadaan dan kedudukan serta tanggungjawab mereka yang begitu besar. Kedudukan mereka sama seperti kedudukan imam. Syariat menjadikan mereka sebagai pengganti Rasulullah SAW untuk menjaga agama dan membangun dunia. Diantaranya dalil yang menunjukkan tingginya kedudukan pemimpin yang adil di sisi syariat adalah, *pertama*, menghubungkan ketataatan kepada Allah dan Ketaatan kepada Rasulullah SAW bersama dengan pemerintah. *Kedua*, bahwa sesungguhnya Allah menjadikan pemimpin sebagai benteng kepada yang lemah daripada yang kuat dan kepada mereka yang dizalimi. Sekiranya tidak ada pengawasan dari Allah

⁴⁹ Thoriquddin, *Relasi*, 27-28

⁵⁰ QS: Al-Fathir, 39

⁵¹ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyâsah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1994), 110

yang diwakilkan kepada pemimpin niscaya tidak berlaku adanya keamanan dan hilanglah hak asasi manusia.⁵²

Kata *khalâif* dipergunakan dalam empat ayat al-Qur'an. Bentuk mufradnya adalah *Khalîfât* yang dipergunakan dalam dua ayat. Bentuk jamak lainnya, *khulafâ*, dipergunakan dalam tiga ayat.⁵³ Bentuk mufradnya *khalîf*, tidak dipergunakan dalam al-Qur'an. Secara etimologis, kata yang berakar dengan huruf *khâ*, *lâm*, dan *fâ*, mempunyai tiga makna pokok, yaitu mengganti, belakang dan perubahan. Dengan makna seperti ini, maka *khalafa-yakhlifu* dalam al-Qur'an dipergunakan dalam arti "mengganti" baik dalam konteks penggantian generasi dalam pengertian kepemimpinan.

Qardhawi menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam Islam merupakan wakil dari umat, atau lebih tepatnya adalah sebagai pegawai umat. Sebagai pengganti dari Rasulullah SAW dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama. Diantara hak-hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan tersebut dicabut jika memang dikehendaki, terutama jika orang yang menjadi wakil mengabaikan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.⁵⁴ Pemimpin adalah orang yang mengatur segala urusan rakyat dan negara dibantu dengan para wakilnya dan para kabinetnya, yang dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh pemimpin itu sendiri. Kemudian mendistribusikannya ke beberapa daerah untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut.⁵⁵

⁵² Khalid Bin Ali Bin Muhammad Al-'Anbary, *Sistem Politik Islam, Menurut al-Qur'an, Sunnah & pendapat Ulama Salaf*, (Kuala Lumpur, Telaga Biru, 2008), 122-123

⁵³ Muhammad Fu'âd 'Abdul al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahros Li al-fadhil al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Marefah), 480

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, "*Min al-Fiqh al-Daulah fi al-Islam*", diterjemahkan oleh Khatur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Al-sunnah*, (Cet. I, Pustaka al-Kausar, 1997). 190

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, "*Al-Siyâsat Al-Syar'iyah*", diterjemahkan oleh Khatur Suhardi, "*Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Cet: 1, Jakarta: Pustaka Kaustar: 1999), 50

Pemimpin dalam Islam bukanlah seseorang yang terbebas dari kesalahan, akan tetapi pemimpin tersebut juga termasuk manusia biasa yang berpotensi untuk melakukan hal yang salah dan benar, juga bisa berlaku adil ataupun sebaliknya. Oleh karena itulah, sudah menjadi hak seorang rakyat untuk selalu mengawasi dan memberikan teguran kepada pemimpin, jika melakukan kesalahan. Seperti halnya khalifah Abû Bakar dalam pidato pertamanya, beliau mengatakan “Wahai semua manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik dari kalian, jika kalian melihat aku berada di atas kebenaran, maka tolonglah aku, dan jika kalian melihat Aku berada di atas kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatlah kepadaku selagi aku takut kepada Allah ditengah kalian, dan jika aku durhaka kepada-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepadaku”.⁵⁶

1. Kewajiban Taat Kepada Pemimpin

Qardhawi menyatakan bahwa ketaatan seorang rakyat kepada pemimpin adalah sebuah keharusan. Namun Ia merinci lebih jauh mengenai konsep kewajiban seorang rakyat untuk taat kepada pemimpin dengan disertai beberapa syarat. *Pertama*, pendapat imam atau wakilnya yang tidak dilandasi *nash* yang multi tafsir dan yang berkaitan dengan berbagai kemaslahatan yang tidak terbatas, boleh dilaksanakan selagi tidak berbenturan dengan kaidah syar’iyah. *Kedua*, pendapat tersebut dapat berubah menurut perubahan kondisi, hukum adat dan tradisi. Dasar hukum dalam ibadah adalah pelaksanaan ibadah tanpa melihat makna-maknanya, dan dasar hukum dalam tradisi ialah melihat rahasia-rahasia, hukum dan tujuan.⁵⁷

⁵⁶ Qhardhawi, “*Min Fiqh*,

⁵⁷ Qardhawi, *al-Siyâsat*, 49

Dalam surat al-Maidah ayat 59 seperti yang tertulis di atas, menerangkan lagi lebih detail mengenai kewajiban taat kepada pemerintah. Para *mufassir* dalam menafsirkan ayat tersebut terjadi beberapa perbedaan penafsiran. Imam Thabari menafsirkan bahwa kewajiban taat kepada pemerintah jika pemerintah tersebut masih dalam kataatan kepada Allah SWT dan membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin.⁵⁸ Menurut al-Baidhawi ketaatan manusia (rakyat) kepada pemerintah diperintah setelah para pemimpinnya berlaku adil, dan selama pemerintah tersebut dalam hal kebenaran. Ketika dicermati, perbedaan tersebut bukanlah perbedaan substansi isi dari ayat. Mereka sepakat bahwa taat kepada pemerintah adalah hal yang mutlak bagi rakyat.

Selanjutnya, al-Qur'an memberi batasan ketaatan rakyat kepada pemimpin. Tidak ada kewajiban taat kepada pemerintah, ketika rakyat harus membantu dalam hal kemaksiatan, sebagaimana firman Allah berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁵⁹

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Bahwa Allah SWT melarang manusia untuk tolong-menolong dalam hal kemaksiatan atau berbuat dosa. Kemudian ditandaskan lagi dengan firman Allah:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا⁶⁰

⁵⁸ Dhiauddin Rais, *Al-Nadzharīyat al-Siyāsah Islāmīyah*, diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie , "Teori Politik Islam" (cet:I, Jakarta: Gema Insani, 2001), 295

⁵⁹ QS: Al-Maidah (5): 2

⁶⁰ QS: Al-Insan (76): 24

Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka.

Dari kandungan hukum ayat di atas, menjelaskan bahwa hakikat dari *ulil amri* adalah para pemimpin yang berjalan dalam kebenaran. Kerena pemimpin yang berlaku zalim telah keluar dari titahnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, manusia boleh melanggar dan boleh menolaknya.⁶¹

Setelah melihat pemaparan diatas, menurut Qardhawi ketaatan seorang rakyat kepada pemimpinnya adalah sebuah keharusan, selagi pemimpin tersebut taat kepada Allah SWT, tidak keluar dari ketentuan-ketentuan hukum Allah (syariat) dan tidak menyuruh kepada rakyat untuk berbuat maksiat. Karena pada hakikatnya, pemimpin sebuah negara adalah pemimpin yang memegang kekuasaan dan wewenang hukum bagi negara yang dipimpinnya.

2. Golongan Yang Tidak Taat Kepada Pemimpin

Dalam khazanah politik Islam, golongan orang yang tidak mengikuti perintah pemimpin disebut dengan *bughât* (pemberontak). *Bughât* merupakan bentuk jamak dari kata *al-Bâghyu* yang berarti *thalaba*, *dhalama*, *I'taddâ*. Dengan demikian, secara bahasa, الْبَاغِي (dengan bentuk jamaknya الْبُغَاةُ) artinya الظَّالِم (orang yang berbuat zalim), الْمُعْتَدِي (orang yang melampaui batas), atau الظَّالِمُ الْمُسْتَعْلِي (orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri).

Beberapa ulama mazhab, mendefinisikan *bughât* ke dalam beberapa definisi, misalnya menurut Ulama Hanafiyah, *bughât* adalah

⁶¹ Dhiauddin, *Al-Nadzariyatu*, 296

الباغي في عرف الفقهاء الخارج عن طاعة إمام الحق⁶²

Dan al-Bâghî (bentuk tunggal bughat) menurut definisi para fuqaha adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq.”

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *bughât* adalah:

...البغاة ... المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه و ترك الانقياد له أو منع حق

توجه عليهم بشرط شوكة لهم و تأويل و مطاع فيهم⁶³

“Bughât adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang yang seharusnya wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (syaukah), ta`wil, dan pemimpin yang ditaati (muthaa') dalam kelompok tersebut.

Menurut ulama Hanabilah *bughât* adalah:

قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه ، لتأويل سائغ ، وإن كان صواباً ، وقيل : لا بد وأن يكون خطأ⁶⁴

Menurut ulama Malikiyah,

(قوله : والباغي) أي المسلمون البغاة أي الخارجون عن طاعة الإمام⁶⁵

Dari definisi diatas, bisa difahami bahwa makna *bughât* adalah orang atau kelompok yang tidak taat kepada pemimpin, mempunyai sejumlah kekuatan dan senjata yang dimungkinkan bisa melakukan dominasi kekuasaan. Qardhawi dalam persoalan golongan orang yang tidak taat kepada pemerintah tidak begitu tegas

⁶² Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarh Fath al-Qadîr*, Juz VI, Hal 99, diambil dari Maktabah Syamila II.

⁶³ Syamsuddin Muhammad bin Abi ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin, *Nihayâh al-Muhtaj Ilâ al-Syarh al-Minhaj*, Juz 25 Hal 381, diambil dari Maktabah Syamila II.

⁶⁴ Syamsuddin Bin Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Zarkasyi, *Syarh Zarkasyi ‘ala Muhtasar al-Kharafi*, Juz III, Hal 80. Diambil dari CD Maktabah Syamila II.

⁶⁵ Muhammad bin Abdillah al-Kharsyi, *Syarah Muhtasar Khalil lil Kharsyi*, juz V, hal 257. Diambil dari Maktabah Syamila II

menyatakan status orang tersebut dan ketetapan hukumnya. Semisal dalam hal pemilihan umum, Ia menyatakan pemilihan umum adalah wajib.⁶⁶ Namun Ia tidak menjelaskan apa sanksi bagi orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum.

Nampak bahwa Qardhawi tidak terlalu tegas didalam memberikan sanksi bagi orang yang tidak patuh terhadap pemimpinnya. Berpijak dari definisi beberapa ulama diatas, penulis berkesimpulan, bahwa golongan orang yang tidak patuh kepada pemerintah adalah mereka yang keluar dari ketaatan dari pemerintah, yang disinyalir golongan tersebut akan menimbulkan kerusuhan atau pemberontakan kepada negara untuk menguasai pemerintahan dengan kekuatan dan senjata yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika ada golongan yang tidak taat kepada pemerintah, apabila tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatas pada dasarnya bukan termasuk dalam kategori *bughât*.

F. Pengangkatan Kepala Negara Melalui Pemilihan Umum Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak pernah memerinci secara jelas tentang mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepala negara. Namun dalam sejarah perpolitikan Islam, setidaknya dalam pengangkatan kepala negara pernah menggunakan sistem pemilihan umum. Menurut Jimliy As-Shiddiqie dan Abd al-Rashid Moten sebagaimana dikutip dalam buku *Fiqh Siyâsah* karangan Mujar Ibnu Syarif mengatakan bahwa Ali bin

⁶⁶ Lihat pembahasan pada sub bab selanjutnya.

Abî Thalib diangkat sebagai khalifah melalui metode pemilihan langsung oleh rakyat.⁶⁷

Metode pemilihan umum dalam pengangkatan kepala negara banyak dinilai oleh ahli hukum sebagai ciri dari sebuah demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, by people and for people*). Sistem ini sebagaimana dipraktekkan oleh negara Indonesia yang menganut sistem pengangkatan kepala negara melalui pemilihan umum. Menurut pandangan Qardhawi, pemilihan umum di dalam Islam termasuk dalam kategori pemberian kesaksian. Sebab seorang pemilih memberikan kesaksian kelayakan calon tersebut untuk menjadi kandidat pemimpin. Oleh karena itu seorang pemilih juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁶⁸ Diantaranya mereka harus adil dan diridhoi perilakunya, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ⁶⁹

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ⁷⁰

.....dari saksi-saksi yang kalian ridhai

Syarat-syarat adil dan sifat-sifat lainnya bisa diringankan atau dilebihkan sesuai dengan kondisi. Kesaksian ini bisa diberikan umat dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Konsekuensi dari pendapat Qardhawi tersebut, barang siapa yang memberikan kesaksian kepada calon kandidat yang tidak layak untuk dipilih. Berarti dia telah melakukan dosa besar, karena sama dengan memberikan

⁶⁷ Mular Ibnu Syarif dan Khamani Zada, *Fiqh Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008), 145

⁶⁸ Qardhawi, *min al-Fiqh*, 195

⁶⁹ QS: Al-Thalâq (65): 2

⁷⁰ QS: Al-BaqArah (2): 282

kesaksian palsu. Selanjutnya, apabila seseorang yang memberikan kesaksian atau suara kepada kandidat dengan mempertimbangkan bahwa kandidat itu merupakan keluarga dekat atau berasal dari daerah yang sama apalagi hanya untuk kepentingan pribadi, berarti ia telah menyalahi perintah Allah SWT.⁷¹ Sebagaimana berikut:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ⁷²

.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Selanjutnya Qardhawi memerinci tentang seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ia menyatakan bahwa barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang semestinya layak dipilih untuk dipilih kalah, dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang tidak layak berarti dia telah menyalahi perintah Allah SWT untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan memberikan kesaksian.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا⁷³

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁷⁴

Dan jangan kalian (para saksi) menyembunyikan persaksiannya, dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁷¹ Qardhawi, *min al-Fiqh*, 194

⁷² QS: Al-Thalaq (65): 2

⁷³ QS al-Baqarah (02): 282

⁷⁴ QS al-Baqarah (02): 283

Demikianlah prinsip dan petunjuk pemilihan umum menurut Islam sebagaimana penuturan Qardhawi. Meskipun pada dasarnya sistem ini termasuk sistem impor dari luar. Menurut penulis, konsep Qardhawi nampak tidak begitu detail membahas tentang sanksi bagi orang yang tidak memilih dalam pemilihan umum. Begitu ketika orang yang memilih kandidat yang tidak layak (kurang berakhlak) misalnya, padahal si pemilih sendiri tidak mengetahui akan hal tersebut. Menurut penulis, hal-hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi konsep Qardhawi.

G. Pencalonan Kepala Negara Melalui Partai Politik

Baik al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak pernah menetapkan cara atau mekanisme tertentu dalam memilih kepala negara atau presiden. Karena itu dalam pentas sejarah ketatanegaraan Islam, muncul berbagai model atau cara pengangkatan kepala negara. Mulai dari yang dianggap demokratis sampai yang tidak demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.⁷⁵

Menurut catatan sejarah, ada delapan metode pengangkatan kepala negara yang pernah dipraktekkan di masa awal pertumbuhan Islam, diantaranya yaitu:

- b) Metode penunjukkan langsung oleh Allah SWT
- c) Metode penunjukkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya
- d) Metode pemilihan oleh *ahl-hilli wa al-aqdi*
- e) Metode penunjukkan dengan wasiat.
- f) Metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah.
- g) Metode revolusi atau kudeta
- h) Metode pemilihan langsung oleh rakyat.

⁷⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, *Fiqh*, 124

- i) Metode penunjukkan langsung berdasarkan keturunan.

Metode *pertama*, yakni penunjukkan langsung oleh Allah. Menurut al-Maududi penunjukkan kepala negara yang pertama, yakni Nabi Muhammad SAW. Sewaktu beliau berada di Makkah, Nabi Muhammad hanya berkedudukan sebagai kepala agama saja. Setelah hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya diakui sebagai pemimpin agama, namun juga sebagai kepala negara. Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, tidak pernah dipilih oleh siapa pun, akan tetapi dipilih langsung oleh Allah SWT sendiri.

Sedangkan metode *kedua*, penunjukkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, menurut kaum Syi'ah utamanya Syi'ah *Itsna 'asyariyah* terjadi pada khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Menurut tokoh-tokoh syiah semisal Imam Khomaeni dan Musa al-Sadr, Ali mendapat wasiat untuk menjadi pengganti nabi. Tetapi khalifah pertama, yakni Abû Bakar, Umar dan Usman telah merampas atau menjarah hak Ali untuk menggantikan Nabi sebagai khalifah.⁷⁶ Metode *ketiga*, yakni pemilihan oleh dewan ahli yang lazim disebut *ahl Hilli wa al-aqdi*, yang anggotanya terdiri dari beberapa sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Anshor selaku wakil umat Islam kala itu, sebagaimana pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq.⁷⁷ Sedangkan Uman bin Khattab, memegang jabatan melalui model *keempat*, yakni yang ditunjuk oleh Abu Bakar melalui *tastemen* (wasiat).

Khalifah ketiga, Usman bin Affan dipilih menggunakan metode *kelima*, yakni pemilihan dengan menggunakan team formatur atau dewan musyawarah

⁷⁶ Ibnu Syarif, *Fiqh Siyâsah*, 130, lihat juga Baqer Moin, "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas", dalam buku Ali Rahmena, *Para perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 71

⁷⁷ Baca juga Al-Maududi, *Khilafah Al-Mulk*, diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir, *Khilafah Dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam Serta studi Kritis Terhadap "Kerajaan" Bani Umayyah Dan Bani Abbas*, (Kuwait, Al-Qalam, 1978), 104

atau perwakilan. Pengangkatan khalifah Ali bin Abi Thalib termasuk dalam model *keenam*, yakni model revolusi atau kudeta. Sama seperti Ali, Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan (raja dinasti Umayyah pertama). Namun menurut Jimly As-Shidique, Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah melalui metode *ketujuh*, yakni pemilihan langsung oleh rakyat.

Sedangkan model yang terakhir adalah pengisian jabatan berdasarkan keturunan yang dipraktekkan oleh Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, yakni atas usul Mughirah Ibn Shu'bah, gubernur Kuffah kala itu, menunjuk puteranya untuk menggantikan Mu'awiyah menjadi khalifah.⁷⁸

Di Indonesia sendiri, sistem pengangkatan kepala negara agaknya lebih condong kepada metode yang ketujuh, yaitu kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Namun dalam mekanisme pencalonan kepala negara, melalui instrumen partai politik. Maka yang berhak memilih memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang secara khusus diselenggarakan untuk memilih kepala negara, adalah seluruh umat muslim yang sudah *baliqh*, tanpa terkecuali termasuk yang fasik dan munafik.⁷⁹

Partai politik secara etimologi berasal dari kata partai dan politik. Kata “partai” berasal dari bahasa Inggris “part” yang berarti menunjuk kepada sebagian orang yang seazas. Sedangkan politik yang dalam bahasa Inggris *politics* berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan, atau seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Jadi partai politik adalah perkumupulan orang-orang yang

⁷⁸ Ibnu Syarif, *Fiqh Siyâsah*, 124-146

⁷⁹ Ibnu Syarif, *Fiqh Siyâsah*, 163

seidiologi atau tempat/wadah penyaringan dan pembulatan, serta tempat berkumpulnya orang-orang yang seide, cita-cita dan kepentingan.⁸⁰

Dalam pandangan Qardhawi, tidak ada syariat yang melarang tentang pendirian partai politik atau multi partai. Bahkan menurutnya, boleh jadi multi partai merupakan sebuah hal yang dibutuhkan pada zaman sekarang. Sebab hal ini bisa mencegah otokrasi kekuasaan individu ataupun golongan tertentu yang akan diterapkan terhadap manusia. Namun dalam pendirian partai-partai harus memenuhi dua syarat fundamental, yaitu:

- a) Harus mengakui syariat islam sebagai akidah dan syariat, tidak memusuhi dan mengingkarinya. Jika partai-partai itu harus melakukan ijtihad khusus untuk memahami islam, maka harus dilakukan menurut dasar-dasar ilmiah yang sudah ditetapkan.
- b) Tidak boleh bertindak untuk satu tujuan yang memranggi Islam dan umatnya, apapun nama dan statusnya.⁸¹

Multi partai, menurut Qardhawi sama dengan berbagai ragam khazanah pemikiran (pendapat) sebagaimana pendapat dari beberapa ulama mazahib. Multi yang disyariatkan adalah multi pemikiran, sistem dan politik, yang bisa disodorkan suatu golongan yang memiliki landasan dan hujjah yang didukung oleh para pendukungnya dan tidak melihat cara untuk mengadakan perbaikan kecuali dengan mendirikan partai.

Multi partai dalam kancah politik tidak berbeda jauh dengan multi mazhab dalam kancah fiqh. Suatu madzhab fiqh merupakan sekolah pemikiran yang memiliki akar-akar yang khusus dalam memahami syariat dan menyimpulkan

⁸⁰ Imam Yahya, *Gagasan Fiqh Partai Politik Dalam Khazanah Klasik*, (Semarang: Walisonggo Press, 2010), 13-14

⁸¹ Qardhawi, *min al-Fiqh*, 208

dalil-dalil yang terinci. Pada dasarnya para pengikut mazhab sama dengan murid-murid yang berada di suatu sekolah, yang mempunyai kepercayaan bahwa sekolah yang dianutnya adalah sekolah yang bisa mengantarkan mereka untuk lebih dekat dengan kebenaran dibanding dengan sekolah-sekolah lain.

Jadi multi partai bisa diserupakan dengan madzhab dalam politik, yang memiliki filsafat dasar dan sistem yang didasarkan kepada Islam. Dan para pengikut partai bisa diserupakan dengan para pengikut mazhab dalam fiqh. Yang masing-masing orang mendukung setiap calonnya yang menurut mereka lebih mendekati dengan kebenaran dan layak untuk mendapat dukungan.⁸²

Qardhawi juga menepis anggapan-anggapan miring mengenai prinsip multi partai, bahwa adanya multi partai akan membawa kepada perbedaan pendapat yang akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Ia mengatakan bahwa multi partai sama sekali bukan berarti perselisihan. Perselisihan tidak selamanya dibenci oleh Islam, seperti berselisih pendapat akibat dari perbedaan pendapat dalam ijtihad. Seperti berbedanya para sahabat dalam masalah *furu'*, dan hal semacam itu tidak menimbulkan madharat bagi mereka. Bahkan semasa Nabi, para sahabat pernah berselisih pelaksanaan sholat Ashar dalam perjalanan mereka ke Bani Quraidhoh. Nabi pun tidak mencela salah satu dari pihak yang berselisih mengenai masalah ini.⁸³

H. Kedudukan dan Ruang Lingkup Aplikasi Pendapat Ulil Amri

Penting melihat kedudukan pemerintah di dalam pembahsan fiqh Siyâsah. Kedudukan tersebut akan mengantarkan kita untuk memahami seberapa kuat sebenarnya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pada dasarnya, Peraturan-

⁸² Qardhawi, *Min al-Fiqh*, 208

⁸³ Qardhawi, *Min al-Fiqh*, 215

peraturan pemerintah yang dibuat dan diberlakukan dalam perkara-perkara yang tidak ada nash-nya haruslah mengandung dan berkaitan dengan *masalih mursalah*. Maka sebelum pemimpin membuat sebuah keputusan, terlebih dahulu permasalahan tersebut dimusyawarahkan kepada ahli di bidangnya,⁸⁴ sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ⁸⁵

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat di atas menerangkan bahwa musyawarah adalah sesuatu yang diperintahkan dalam al-Qur'an, maka lafadz perintah pada dasarnya adalah menunjukkan sebuah kewajiban. Jika seorang rasul diperintahkan untuk bermusyawarah, maka sudah pasti sebagai umat nabi Muhammad SAW juga diperintahkan. Imam Syafi'I dalam kitab *al-Umm* mengatakan "sesungguhnya Nabi tidak butuh bermusyawarah tetapi beliau berkeinginan agar hal tersebut diikuti oleh hakim dan para pemimpin setelahnya".⁸⁶ Ibnu Hazm lebih condong untuk menggolongkan musyawarah kepada ruang lingkup sunnah dan menurutnya musyawarah tidak harus dilakukan. Ibnu Hazm menambahkan "menyerahkan perkara kepada Rasulullah SAW, bukan kepada rakyat." Ibnu Hazm melihat

⁸⁴ Qardhawi, *al-Siyâsat*, 69

⁸⁵ Al-Imran (3): 159

⁸⁶ Imam Syafi'I, *Al-umm*, diterjemahkan oleh Abu Abdullah Muhammad Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 117

bahwa musyawarah akan mengantarkan mereka kepada kesulitan dan kemustahilan. Menurut beliau menyanggah kepada kelompok atau orang yang berkata “sah bermusyawarah dengan sebagian rakyat”, menurut dia mengapa hanya sebagian dan berapa batasan minimumnya, dengan demikian ia berkesimpulan bahwa hukum musyawarah adalah sunnah.⁸⁷

Meskipun pemerintah adalah sebagai representasi dari para nabi, yang tugasnya meneruskan dan menegakkan amanat dari syariat. Maka pada dasarnya pemerintah dengan beban tanggung jawab yang diberi oleh Allah untuk memimpin manusia, mempunyai persoalan yang sangat kompleks. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mampu mengatur segala urusan negara dan rakyat juga menegakkan keadilan. Seorang pemimpin harus berusaha menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat. Jika setiap mujtahid tidak bisa lepas dari pendapat dalam memahami dan membuat kesimpulan, maka yang jauh lebih membutuhkan penggunaan pendapat daripada mujtahid adalah seorang *ulîl amri*, karena *ulîl amri* mempunyai tanggung jawab yang berat kepada setiap rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan.

Ulîl amri boleh untuk berpendapat, namun menurut Qardhawi pendapat seorang *ulîl amri* dapat diaplikasikan dalam pada tiga ruang lingkup sebagaimana dibawah ini:⁸⁸

a. Hal-hal Yang Tidak Ditetapkan Nash

Ruang lingkup pertama adalah masalah-masalah yang tidak mempunyai nash. Artinya, masalah-masalah yang tidak ada dalil syariatnya dalam al-Qur'an

⁸⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fî Al-Fiqh As-Siyâsy Al-Isâmy Mabâdi' Dusturiyyah Asy-Syûra Al-'adl Al-Musâwâh*, diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 59

⁸⁸ Qardhawi, *Al-siyasat*.

maupun al-Sunnah, atau yang sudah diatur tetapi tidak secara khusus.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Darda' dari Nabi, beliau bersabda:

“Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka ia halal, dan apa yang diharamkan Allah, maka ia haram, dan apa yang didiamkan adalah dimaafkan”

Qhardhawi menyimpulkan, bahwa apa yang dimaksud sesuatu yang tidak ada ketetapan *nash*-nya, bisa jadi sesuatu tersebut tidak ada dalilnya, atau ada dalilnya yang bersifat global seperti *nash* tentang bermusyawarah yang disebutkan dalam firman Allah, *“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”*⁸⁹ begitu pula firman-Nya *“sedang uruusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”*⁹⁰

Dari ketentuan ayat di atas, masih bersifat universal dan belum menyentuh aspek-aspek partikular dalam hal teknisnya, misalnya mengenai siapakah yang harus bermusyawarah, kemudian bagaimana cara pengangkatannya, apa saja yang boleh dimusyawarahkan, bagaimana jika saling terjadi perbedaan. Hal-hal tersebut belum disebutkan dengan jelas, maka aplikasi dari ayat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada mujtahid, dan merupakan rahmat dari Allah SWT.

Dalam kasus seperti inilah, pemerintah memiliki sebuah kewenangan untuk melakukan ijtihad, yaitu dalam hal-hal yang belum diatur secara tegas oleh syariat.

b. Masalah-masalah Yang Memiliki Beberapa Alternatif

Lingkup kedua yang memberikan tempat bagi pendapat pemimpin untuk diaplikasikan ialah masalah yang mengandung beberapa alternatif, hal ini ada dua macam:

⁸⁹ QS: Al-Imran (3): 159

⁹⁰ QS: Al-Syura (26): 38

1) Diserahkan kepada pilihan pemimpin

Syariat menyerahkan pilihan kepada pemimpin dalam menghadapi dua urusan atau lebih, sehingga dia bisa memilih salah satu diantaranya. Seperti dalam masalah perlakuan terhadap para tawanan perang, yang sudah disebutkan secara rinci. Sebagaimana pemerintahan pada zaman dahulu bisa memilih satu dari empat atau lima alternative berkaitan dengan para tawanan perang, yaitu membebaskannya, menerima tebusan, menjadikan tawanan atau budak, menjatuhkan hukuman mati dan *jizyah*. Namun yang harus menjadi catatan, bahwa seorang pemerintah tidak boleh menjatuhkan keputusannya yang mengikuti hawa nafsunya dan keinginan hatinya atau menjatuhkan pilihan semaunya sendiri tanpa dilandasi alasan.⁹¹

Yang terpenting dalam persoalan ini adalah pemimpin harus memilih dari beberapa alternatif hukum yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan yang paling memberikan maslahat bagi orang-orang muslim. Dan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bersama, untuk menyingkirkan keburukan dan menghindarkan dari kerusakan.

2) Terdapat Beberapa Macam Pendapat dan Ijtihad

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk berijtihad salah satunya dalam persoalan yang memiliki beberapa alternatif. Diantaranya ada mempunyai beberapa ijtihad atau pendapat, yang mana pendapat tersebut berbeda satu dengan yang lain, sementara tidak ada nash kongkrit yang bisa menuntaskan perbedaan dan menyelesaikan perselisihan.

Jika dilihat, hukum-hukum fiqh Islam termasuk dalam kategori di atas, karena banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan dikalangan fuqoha, dan sangat

⁹¹ Yusuf Qardhawi, “*Al-Siyasat*”, 71

sedikit nash qath'I yang membahas suatu hukum. Maka kewajiban seorang *ulil amri* adalah melakukan ijtihad untuk memilih alternatif atau men-*tarjih* dari beberapa pendapat yang sudah ada. Yang dianggap mempunyai dalil yang kuat dan diyakini sebagai alternatif pemecahan yang paling dekat dengan pengejawentahan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan.

3) Kemaslahatan terikat (*Maslahat al-Mursalah*)

Salah satu lingkup dari ijtihad *ulil amri* dalam politik syar'iyah adalah *masalah al-mursalah*. Masalah al-Mursalah adalah termasuk dalam kategori masalah-masalah yang belum ada dalil nash-nya. Namun *masalah al-mursalah* mempunyai batasan tersendiri, makna kemaslahatan adalah segala sesuatu yang di dalam nya terkandung kebaikan dan manfaat bagi manusia dalam urusan dunia maupun akhiratnya.⁹²

Penggunaan maslahat ini didasarkan pada banyaknya dilil-dalil umum yang menjelaskan bahwa syariat sangat mempehatikan terhadap kemaslahatan manusia, dan memang yang menjadi tujuan syariat. Imam yang paling banyak menggunakan "*masalah al-mursalah*" adalah imam Malik dan para pengikutnya. Dan imam yang paling jarang menggunakan *masalah al-mursalah* adalah imam Syafi'i.

I. Konsep Bermusyawarah Menurut Yusuf Qardhawi

Diantara nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang di bawa Islam adalah musyawarah (*syura*). Pengertiannya adalah bahwa hendaknya seseorang tidak menyendiri dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan pikiran dengan orang lain. Hal ini dikarenakan pendapat dua orang atau lebih dalam jamaah itu dianggap lebih mendekati kebenaran daripada pendapat seorang saja.

⁹² Yusuf Qardhawi, "*Al-siyâsat*", 80

Musyawarah dalam suatu urusan dapat membuka pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan itu dari berbagai sudut, sesuai dengan perbedaan pandangan setiap individu, perbedaan tingkat pemikiran, dan tingkat pengetahuan mereka. Keputusan yang diperoleh pun berdasarkan persepsi dan studi yang komprehensif. Diantara prinsip-prinsip musyawarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebagaimana yang dikatakan oleh Qardhawi adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Mayoritas Harus Diikuti

Musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dalam al-Qur'an menempati unsur yang terpenting dalam berjamaah (organisasi). Hal tersebut banyak disebutkan dalam al-Qur'an sebagai acuan dalam membentuk dasar-dasar kehidupan Islam.⁹³

Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasul sendiri sering bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Seperti dalam peristiwa perang Uhud, ketika waktu itu umat muslim mengalami kekalahan sehingga mengakibatkan tujuh puluh *syuhada* dari para sahabat wafat. Meskipun Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam, beliau tidak langsung memutuskan perkara dengan sendirinya, melainkan mengajak para sahabat lain untuk bermusyawarah. Tak jarang Rasulullah mendapati para sahabat yang berbeda pendapat dengan beliau, maka beliau mengambil pendapat yang ditawarkan tersebut dan meninggalkan pendapatnya sendiri.⁹⁴

⁹³ Yusuf Qardhawi, *Malâmiḥ al-Mujtma' Al-Muslim Aladzi Nunsyiduhu*, diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur, "*Mayarakat Berbasis Syariat Islam Akidah, Ibadah, akhlak*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 200

⁹⁴ Qhardhawi, *Malâmiḥ*,

Diantara dalil-dalil yang menguatkan pelaksanaan bahwa seseorang harus mengikuti pendapat mayoritas adalah:

- a. Bahwa Rasulullah SAW tidak sependapat dengan orang-orang yang ingin keluar dari Madinah untuk menghadapi orang-orang musyrik di Uhud. Pendapat beliau dan para sahabat senior memilih untuk berperang di dalam Madinah. Tetapi beliau melihat pendapat mayoritas cenderung untuk keluar dari Madinah. Karena itu, beliau mengikuti pendapat mereka.
- b. Beliau memerintahkan untuk mengikuti golongan yang terbesar.⁹⁵
- c. Beliau pernah bersabda kepada Abû Bakar dan Umar, “Sekiranya kalian berdua menyepakati suatu pendapat, tentu aku tidak akan berbeda dengan kalian.”
- d. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, menukil dari Ibnu Mardawiyah, dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang makna *al-azm* dalam firman Allah surat Al-Imran: 159. Maka beliau menjawab, “Artinya bermusyawarah dengan ahli pendapat kemudian mengikuti mereka”.
- e. Umar bin Khattab mengangkat enam orang sahabat senior sebagai anggota syura dan mereka disebut *ahlu al-hilli wa al-‘aqdi* ditengah umat. Keputusan final menurut pendapat mayoritas di antara mereka. Jika suaranya sama, yaitu tiga dibanding tiga, maka dia mencari masukkan dari selain yang enam orang itu, yaitu Abdullah bin Umar.

⁹⁵ Qardhawi, “*Al-Siyasat*, 105, baca juga *Min al-Fiqh al-Daulah Fi al-Islam*, 143.

Jika mereka tidak merasa puas atas pendapat Abdullah bin Umar, maka dimintakan pendapatnya Abdurrahman bin Auf.⁹⁶

Akan tetapi ada pengecualian dari prinsip ini, bahwa ketika imam harus tunduk kepada pendapat mayoritas dan dia diangkat sumpahnya atas dasar ini, maka secara *de jure* dia harus melakukan sumpah itu, dan tidak boleh mengabaikan sumpah tersebut setelah dia resmi menjadi imam, seraya berkata, “Munurutku, pendapat Syura itu hanya sekedar masukan dan bukan sesuatu yang harus dilaksanakan”. Seorang pemimpin boleh untuk berpendapat apapun, akan tetapi jika *ahlu al-hilli wal-‘aqdi* menetapkan syarat bagi imam dan mereka membaiaatnya berdasarkan syarat ini. Maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali harus melaksanakannya dan tidak boleh keluar darinya.

Dari sini dapat diketahui bahwa segolongan orang, meskipun mungkin mereka berpendapat tantang keharusan pelaksanaan *ahli Syûra*, dapat mengharuskan *ulîl amri* untuk mengikuti Syura dan pendapat mayoritas, jika dalam baiat pengangkatannya disebutkan hal ini, baik secara terbatas atau tidak terbatas. Dengan begitu, perbedaan pendapat tentang masalah ini dapat dituntaskan. Gambaran lain, jika disana ada undang-undang yang mengatur pengangkatan imam atau kepala Negara, maka cara yang paling baik ialah mengacu kepada undang-undang tersebut dan peraturannya, dengan memenuhi syarat yang ditetapkan dan janji yang diucapkan.

2. Kebijakan Imam Harus Mengikuti Prinsip Kemaslahatan

Ijtihad pemerintah (*ulîl amri*) pada dasarnya harus berdasarkan atas kaidah mencari dan memelihara kemaslahatan serta mencegah dan menghilangkan kemadharatan, perpecahan diantara umat (masyarakat). Al-Qarafi menyatakan

⁹⁶ Qardhawi, “*Al-siyasat*”

bahwa *mashâlih mursalah* sebagai dasar dari dasar-dasar ilmu fiqh.⁹⁷ Hal ini menggambarkan bahwa kemaslahatan adalah sebagai bagian penting dalam sebuah hukum.

Diantara kaidah syar'iyah yang amat penting dalam bab ini dan menjadi batasan aplikasi pendapat imam ialah kaidah yang berbunyi:

التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁹⁸

“Kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Qaidah fiqhiyyah di atas memberikan penjelasan bahwa setiap tindakan atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan.⁹⁹

Menurut Imam Syafi’I kedudukan imam (pemimpin) dengan rakyat seperti kedudukan wali dengan anak yatim,

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنَزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro’ bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنَزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنْ احْتَجَّتُ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهٗ

وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

⁹⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fî Al-Fiqh Al-Siyâsy Al-Isâmy Mabâdi’ Dusturiyyah Asy-Syûra Al-‘adl Al-Musâwâh*, diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 94-95

⁹⁸ Abdul al-Rahman bin Abî Bakr al-Suyuthi, *al-Asbah wa al-Nadhair*, Juz I cet. pertama (Dar Kutub al-Alamiah, 1983), 233

⁹⁹ Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 124

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”.¹⁰⁰

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya.

Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin pernah merubah pendapatnya sendiri dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik, ekonomi dan lain-lain. Suatu ketika, Rasulullah melarang menyimpan daging korban pada waktu Idul Adha lebih dari tiga hari, karena kondisi tertentu di Madinah, yaitu sehubungan dengan kedatangan beberapa utusan dari luar madinah. Sementara pada saat itu belum ada warung makan dan juga tidak ada tempat penginapan, yang memungkinkan bagi orang untuk saling menanggung, dan masing-masing tidak sekedar hidup dengan dirinya sendiri, melalaikan kebutuhan saudara-saudaranya. Ketika faktor-faktor ini sudah tidak ada dan kesulitan sudah dapat di atasi maka beliau kembali memperbolehkan menyimpan daging kurban sebagaimana mereka menyimpan makanan atau bahan makanan.¹⁰¹

3. Hasil Musyawarah adalah Keputusan Yang mengikat

Setelah melakukan musyawarah, kemudian terjadi sebuah kesepakatan. Maka pada dasarnya kesepakatan tersebut adalah pedoman bagi setiap peserta

¹⁰⁰ Musbikin, *Qawa'id*

¹⁰¹ Qardhawi, *Al-sayâsat*, 292-293

musyawarah. Artinya kesepakatan hasil musyawarah tidaklah sekedar dianggap sebagai masukan atau sebuah rekomendasi belaka dan tidak mengikat. Kalau dikatakan demikian, maka musyawarah yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah tidak ada gunanya.¹⁰²

Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwiah dari Abu Thalib RA, bahwa dalam setiap urusan mereka bermusyawarah, kemudian meminta pertimbangan *Ahli Syura* lalu mengikutinya, berikut bunyi haditsnya:

وروى ابن مَرْثُويه، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم؟ قال "مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ اتِّبَاعُهُمْ"¹⁰³

Sekalipun ada perbedaan pendapat, jika umat atau segolongan umat mengambil keputusan untuk kembali kepada musyawarah, tentu perbedaan pendapat dapat diminimalis. Kemudian mengambil hasil musyawarah tersebut sebagai pijakan dan diikuti bersama.

¹⁰² Qardhawi, *As-siyasat*,

¹⁰³ Maktabah Syamilah, *Ibnu Katsir*, juz 2, 150